

Walikota Marten Evaluasi Realisasi APBD Kota Gorontalo Triwulan I Tahun 2021



<https://hulondalo.id/walikota-marten-evaluasi-realisisi-apbd-kota-gorontalo-triwulan-i-tahun-2021/>

Hulondalo.id – Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo Triwulan I tahun 2021, tidak dapat mencapai target, baik itu realisasi fisik maupun keuangan. Walikota Gorontalo, Marten Taha mengakui, kondisi ini berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Hingga akhir Maret 2021 kata Walikota, realisasi fisik yang tercapai sebesar 12,67% dari target 24,72%. Sementara realisasi keuangan yang dicapai 8,85% dari target 22,12%.

“Ini juga disebabkan karena sistem yang berubah dari Sistem Informasi Manajemen daerah (SIMDA) menjadi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).” kata Walikota dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyerapan Anggaran yang dilakukan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Rabu (14/4/2021).

Terkait kondisi realisasi anggaran yang rendah kata Walikota, masih ada 3 (tiga) triwulan lagi untuk melaksanakan program dan kegiatan. Pandemi Covid-19 juga kata dia, berdampak pada struktur keuangan pemerintahan pusat dan daerah untuk pemotongan anggaran, *refocusing*, dan realokasi anggaran.

Walikota berharap, bagi OPD penerima Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), agar tetap mengacu pada prosedur dan ketentuan yang ada. Diharapkan juga untuk pimpinan unit/instansi kata Walikota, selalu peka terhadap Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan penyerapan anggaran, sekaligus antisipasi sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi permasalahan yang kompleks.

“Dalam pelaksanaan program/proyek pembangunan, agar selalu berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Keuangan,” harap Walikota.

Sumber Berita:

Hulondalo.id, Walikota Marten Evaluasi Realisasi APBD Kota Gorontalo Triwulan I tahun 2021[diakses pada 14 April 2021].

<https://hulondalo.id/walikota-marten-evaluasi-realisasi-apbd-kota-gorontalo-triwulan-i>

Catatan:

1. Lampiran II Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada Pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 163 yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
 - b. pasal 164 ayat (1) yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 dilakukan melalui perubahan perda tentang APBD;
 - c. pasal 164 ayat (2) yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 dilakukan melalui perubahan perkada tentang Penjabaran APBD;
 - d. pasal 167 ayat (2) yang menyatakan bahwa keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19, kepala daerah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 sesuai keputusan presiden mengenai gugus tugas percepatan penanganan Covid-19;
 - b. pasal 3 ayat (3) yang mengatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk keperluan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Daerah yang dibebankan pada APBD;
 - c. pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 sebagaimana dimaksud pasal 2, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.